



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

TAHUN
2026



KATA PENGANTAR

Sunaryo

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Dalam rangka menyediakan panduan mengenai perhitungan capaian indikator kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, disusun Dokumen Informasi Indikator Kinerja yang memuat Formula Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2026. Dokumen ini menjelaskan metode, parameter, dan mekanisme pengukuran yang digunakan sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja selama tahun 2026.

Penyusunan formula pengukuran ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja melalui kerangka kerja yang terstruktur, objektif, dan akuntabel. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta selaras dengan tujuan organisasi.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi kinerja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Jakarta, 17 Juni 2026

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan



Sunaryo S.St.Pi, M.Tr.A.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR INDIKATOR KINERJA	4
Indikator Kinerja 1. Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	7
Indikator Kinerja 2. Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	9
Indikator Kinerja 3. Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	11
Indikator Kinerja 4. Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	18
Indikator Kinerja 5. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	20
Indikator Kinerja 6. Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	23
Indikator Kinerja 7. Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan	28
Indikator Kinerja 8. Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	32
Indikator Kinerja 9. Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	35
Indikator Kinerja 10. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana	38
Indikator Kinerja 11. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	40
Indikator Kinerja 12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	42
Indikator Kinerja 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSP	44
Indikator Kinerja 14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	46

Indikator Kinerja 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP	47
Indikator Kinerja 16. Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP	49
Indikator Kinerja 17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSP	50

DAFTAR INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2026

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
Pencegahan pelanggaran dan penyadartahuan sektor kelautan dan perikanan	1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	83	3 (Output kendali rendah)	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
			2	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas (%)	100	2 (Output kendali tinggi)	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
Operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	2	Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP (%)	60	3 (Output kendali rendah)	Penyediaan Sarana Pengawasan
			4	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP (%)	60	3 (Output kendali rendah)	Penyediaan Prasarana Pengawasan
			5	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	81	3 (Output kendali rendah)	Penyediaan Prasarana Pengawasan
			6	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP (nilai)	40	3 (Output kendali rendah)	Rendukbang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
			7	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP (nilai)	40	3 (Output kendali rendah)	Rendukbang
			8	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP (nilai)	100	3 (Output kendali rendah)	Analisis Standardisasi
			9	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP (nilai)	100	3 (Output kendali rendah)	Analisis Standardisasi
			10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana (%)	100	2 (Output kendali tinggi)	Rendukbang dan Analisis Standardisasi
Dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	3	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP	11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81,5	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			12	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	88,2	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko	100	2 (Output kendali tinggi)	Dukman

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
				Unit Kerja lingkup Direktorat PSP (%)			
			14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	81	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			16	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	78	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSP (nilai)	71	2 (Output kendali tinggi)	Dukman

POHON KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA 1

1. Nama Indikator Kinerja : Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas

2. Definisi : Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SISWASMAS) secara baik dan efektif.

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Mekanisme supervisi dapat dilakukan dengan secara langsung ke UPT PSDKP dan melalui daring.

Komponen kegiatan yang dinilai dalam supervisi pembinaan antara lain:

- a. Jumlah supervisi pembinaan Pokmaswas kepada UPT PSDKP;
 - b. Kesesuaian pembinaan Pokmaswas dengan SOP; dan
 - c. Tindak lanjut supervisi pembinaan.
-

3. Formula Perhitungan :

$$i_{dat} = f_1 + f_2 + f_3$$

Keterangan:

- i_{dat} = Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas
 f_1 = Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas
 f_2 = Nilai kesesuaian pembinaan Pokmaswas
 f_3 = Nilai tindak lanjut supervisi pembinaan Pokmaswas

Faktor Penghitung (f_i)**a. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas kepada UPT PSDKP (f_1) (bobot: 50)**

- Menilai supervisi pembinaan Pokmaswas
- Perhitungan: $(\text{Jumlah UPT yang disupervisi} / \text{Jumlah UPT PSDKP}) \times 50$

b. Nilai kesesuaian pembinaan POKMASWAS dengan SOP (f_2) (bobot: 30)

- SOP: Penyusunan Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pembinaan
- Perhitungan: $(\text{nilai rata-rata kesesuaian pembinaan Pokmaswas dengan SOP di UPT}) \times 30$

c. Nilai tindak lanjut supervisi pembinaan (f_3) (bobot: 20)

- Menghitung jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil supervisi pembinaan
- Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai rata-rata tindak lanjut UPT atas Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil supervisi pembinaan}} \times 20$$

4. Satuan	: Indeks
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Direktorat PSP
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2

1. Nama Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas

2. Definisi :

- Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas adalah perbandingan nilai penyelesaian rancangan pedoman dengan jumlah target rancangan pedoman yang diselesaikan.
- Penyelesaian rancangan pedoman dilakukan melalui proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Rancangan pedoman pengembangan dan pembinaan Pokmaswas merupakan seluruh rancangan pedoman dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PSP.
- Pedoman pembinaan Pokmaswas yang diselesaikan dalam bentuk rancangan Keputusan/Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.

3. Formula Perhitungan :

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

x_{NSPK} = Persentase penyelesaian rancangan pedoman
 x_{1-3} = Nilai penyelesaian rancangan pedoman
 n = Total nilai proses penyelesaian

No.	Proses Penyelesaian	Nilai	Output
1.	Persiapan	20	• Draf pedoman pembinaan Pokmaswas (20)

	2.	Pelaksanaan	30	• Uji Publik Draf/Rancangan Peraturan Menteri Terkait Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (siswasmas) (15) • Finalisasi Draf/Rancangan Peraturan Menteri Terkait Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (siswasmas) (15)
	3.	Pelaporan	50	• Surat Penyampaian Direktur PSP ke Sesditjen PSDKP tentang usulan Draf Permen KP (50)
	Jumlah Nilai		100	

4. Satuan	: Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Draf pedoman Pembinaan Pokmaswas
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP (%)
2. Definisi	: Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) diukur berdasarkan tingkat pemenuhan sarana pengawasan SDKP yang ada saat ini/eksisting dari rencana induk sarana pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP. Serta project kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, sarana pengawasan utama, yaitu kapal pengawas kelas I s/d kelas V, sarana pengawasan pendukung, yaitu <i>searider</i>, <i>rubber boat</i>, <i>jet ski</i>, pesawat udara tanpa awak, dan/atau <i>remotely operated underwater vehicle</i>, surat pendaftaran kapal, sertifikat izin stasiun radio. Serta mengacu kepada implementasi grand design kebutuhan kapal pengawasan. Perhitungan persentase kesesuaian implementasi penyediaan sarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis komponen pembentuk sarana pengawasan terdiri dari: sarana pengawasan utama dengan bobot 60, sarana pengawasan pendukung dengan bobot 30, surat pendaftaran kapal dengan bobot 5, sertifikat izin stasiun radio dengan bobot 5. Serta ditambahkan persentase pekerjaan/proyek yang sedang berlangsung. Untuk proyek <i>multi years contract</i> progres perhitungan pertahun memperhatikan durasi proyek tersebut. Apabila tidak ada penyediaan sarana pengawasan pada tahun berjalan, maka perhitungan persentase kesesuaian implementasi penyediaan sarana pengawasan tidak dilakukan penilaian atau target telah terpenuhi.

3. Formula Perhitungan : Rumus Utama Indikator

Persentase kesesuaian implementasi sarana pengawasan SDKP (%) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$P_{ksp} = P_{MYC} + P_{sep}$$

dengan:

- P_{KSP} = Persentase kesesuaian implementasi sarana pengawasan SDKP.
- P_{MYC} = Persentase Multi Years Contract;
- P_{sep} = Persentase kesesuaian implementasi sarana eksisting pengawasan SDKP.
- Kedua komponen memiliki **bobot yang sama (50% : 50%)**

1. Persentase *Multi Years Contract* Pengadaan Sarana Pengawasan

Persentase *Multi Years Contract* merupakan persentase capaian tahunan atas milestone pelaksanaan pengadaan kapal melalui skema kontrak tahun jamak berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam rencana implementasi proyek, dan bukan merupakan persentase progres kumulatif penyelesaian proyek.

Tahun	Persentase	Keterangan	Justifikasi
I (2026)	30%	<i>Loan Agreement</i>	Tahap ini menentukan legalitas pembiayaan dan dimulainya pelaksanaan proyek
II (2027)	35 %	Launching dan Sea Trial	Tahap ini mencerminkan sebagian besar pekerjaan konstruksi telah selesai dan kapal telah memasuki pengujian operasional.
III (2028)	35 %	Familiarisasi dan Delivery	Tahap akhir berupa penyerahan kapal dan kesiapan operasional pengguna.

Formula perhitungannya adalah:

$$PMYCt = Bt \times \left(\frac{Rt}{Tt} \right)$$

Keterangan:

- PMYCt = Persentase Multi Years Contract pada tahun ke-t;
- Bt = Bobot tahapan kontrak pada tahun ke-t;
- Rt = Realisasi tahapan kontrak pada tahun ke-t;
- Tt = Target tahapan kontrak pada tahun ke-t.

Bobot tahapan kontrak tahun jamak ditetapkan sebagai berikut:

1. Tahun 2026 (Loan Agreement): 30%;
2. Tahun 2027 (Launching dan Sea Trial): 35%;
3. Tahun 2028 (Familiarisasi dan Delivery): 35%.

Apabila seluruh target tahapan pada tahun berjalan tercapai, maka nilai PMYC sama dengan bobot tahunan yang telah ditetapkan.

2. Persentase kesesuaian implementasi sarana eksisting pengawasan SDKP (%) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$P_{sep} = \frac{(\Sigma b_{su} + \Sigma b_{sp} + \Sigma b_{spk} + \Sigma b_{isr})}{n}$$

Keterangan:

- P_{sep} : Persentase kesesuaian implementasi penyediaan sarana eksisting pengawasan lingkup Ditjen PSDKP (%)
- Σb_{su} : Persentase komponen pembentuk sarana pengawasan utama
- Σb_{sp} : Persentase komponen pembentuk sarana pengawasan pendukung
- Σb_{spk} : Persentase komponen pembentuk surat pendaftaran kapal
- Σb_{isr} : Persentase komponen pembentuk sertifikat izin stasiun radio
- n : unit kerja pengendali operasional sarana pengawasan lingkup Ditjen PSDKP
-

Untuk perhitungan persentase jenis komponen pembentuk sarana pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

$$b = \sum \left(\frac{eks}{ide} \times bot \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- b* : persentase perhitungan jenis komponen pembentuk sarana pengawasan
eks : jumlah komponen pembentuk eksisting
ide : jumlah komponen pembentuk ideal
bot : nilai bobot

Perhitungan masing-masing komponen pembentuk sarana pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

1. Persentase komponen pembentuk sarana pengawasan utama dihitung dengan rumus:

$$\Sigma b_{su} = \left(\frac{\text{Jumlah sarana pengawasan utama eksisting}}{\text{Jumlah sarana pengawasan utama ideal}} \times 60 \right) \times 100\%$$

2. Persentase komponen pembentuk sarana pengawasan pendukung dihitung dengan rumus:

$$\Sigma b_{sp} = \left(\frac{\text{Jumlah sarana pengawasan pendukung eksisting}}{\text{Jumlah sarana pengawasan pendukung ideal}} \times 30 \right) \times 100\%$$

3. Persentase komponen pembentuk surat pendaftaran kapal dihitung dengan rumus:

$$\Sigma b_{spk} = \left(\frac{\text{Jumlah surat pendaftaran kapal eksisting}}{\text{Jumlah surat pendaftaran kapal ideal}} \times 5 \right) \times 100\%$$

4. Persentase komponen pembentuk sertifikat izin stasiun radio dihitung dengan rumus:

$$\Sigma b_{isr} = \left(\frac{\text{Jumlah sertifikat izin stasiun radio eksisting}}{\text{Jumlah sertifikat izin stasiun radio ideal}} \times 5 \right) \times 100\%$$

4. Satuan	: Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Sumber Data • Database sarana pengawasan • Form ketersediaan sarana pengawasan • Buku induk pendaftaran kapal pengawas • Daftar surat izin stasiun radio kapal pengawas
7. Pola Perhitungan	: Rata-rata
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP (%)									
2. Definisi	: Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian dalam mengimplementasikan standarisasi kriteria teknis prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada hasil dan/atau proses pembangunan unit prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk tahun 2026 ukuran standarisasi kriteria teknis merujuk pada kebijakan yang tertuang pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/2020 Tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dengan capaian IKU masih diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan bersumber dari penilaian terhadap kesesuaian jumlah prasarana pengawasan di setiap UPT lingkup Ditjen PSDKP. Dan prasarana pengawasan yang dinilai kesesuaiannya meliputi Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari: Bangunan Fungsional Pengawasan berupa Kantor/Bangunan utama pengawasan UPT Ditjen PSDKP, Dermaga, Bangunan Operator, Rumah Penampungan Sementara, Gudang. Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP untuk tahun 2026 memiliki target nilai sejumlah 60%.									
3. Formula Perhitungan	: $P_{psp} = \left(\frac{a1+a2+..+an}{b} \right)$ Keterangan: <table><tr><td>P_{psp} (%)</td><td>=</td><td>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pengawasan sesuai standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP</td></tr><tr><td>$a1 + a2 + \dots + an$</td><td>=</td><td>Jumlah persentase prasarana yang sesuai standarisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP</td></tr><tr><td>b</td><td>=</td><td>Jumlah Lokasi UPT PSDKP</td></tr></table>	P_{psp} (%)	=	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pengawasan sesuai standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	$a1 + a2 + \dots + an$	=	Jumlah persentase prasarana yang sesuai standarisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP	b	=	Jumlah Lokasi UPT PSDKP
P_{psp} (%)	=	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pengawasan sesuai standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP								
$a1 + a2 + \dots + an$	=	Jumlah persentase prasarana yang sesuai standarisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP								
b	=	Jumlah Lokasi UPT PSDKP								

Perhitungan persentase prasarana yang sesuai standar kriteria prasarana pengawasan SDKP

$$a1 = \left(\frac{X}{N} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- $a1$ = Persentase prasarana yang sesuai standardisasi kriteria prasarana pengawasan
 X = Jumlah jenis bangunan yang tersedia dalam 1 UPT PSDKP
 N = Jumlah total jenis bangunan sesuai standardisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP untuk 1 UPT PSDKP

Kriteria sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan/Prasarana	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	Bangunan Fungsional Pengawasan		
2.	Bangunan Operator		
3.	Dermaga		
4.	Gudang		
5.	Rumah Penampungan Sementara		

Kategori kesesuaian prasarana terdiri dari:

- Tersedia (nilai 1)
- Tidak Tersedia (nilai 0)

4. Satuan	: Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Laporan supervisi penilaian kesesuaian penyediaan prasarana pengawasan SDKP
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. Nama Indikator Kinerja	: Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP
---------------------------	---

2. Definisi	: Indikator ini mengukur kesiapan prasarana pengawasan SDKP dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan fungsi pengawasan SDKP pada unit kerja UPT Ditjen PSDKP. Indeks penilaian kesiapan kondisi prasarana pengawasan utama SDKP memerlukan pemeriksaan, peninjauan, dan pelaporan secara sistematis terhadap 5 (lima) jenis bangunan/ prasarana pengawasan utama yang masing-masing memiliki nilai bobot sesuai dengan prioritas kebutuhan pada suatu unit kerja teknis pengawasan SDKP, nilai bobot tersebut adalah: (i) Bangunan Fungsional Pengawasan berupa Kantor/Bangunan utama pengawasan UPT Ditjen PSDKP dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 30; (ii) Jenis bangunan/prasarana Operator dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 25; (iii) Jenis bangunan/prasarana Dermaga dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 20; (iv) Jenis bangunan/prasarana Gudang dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 15; dan (v) Rumah Penampungan Sementara dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 10. Serta 4 (empat) variabel kriteria kesiapan detail untuk setiap jenis bangunan yaitu: (i) struktur bobot 40, (ii) arsitektur bobot 30, (iii) mekanikal bobot 15 dan (iv) elektrik bobot 15. Dan memiliki tujuan sebagai proses mengidentifikasi setiap kekurangan dari 4 variabel tersebut yang memiliki peluang atau memerlukan perawatan atau perbaikan. Serta faktor kriteria lain (menjelaskan terkait bobot jenis bangunan dan cara kegiatan supervisi dilakukan apakah secara <i>online</i> dengan pengiriman data atau insitu langsung ke lapangan pada objek prasarana yang dimaksud). Untuk tahun 2026, kesiapan prasarana pengawasan SDKP diukur untuk prasarana pengawasan meliputi: Bangunan Fungsional Pengawasan berupa Kantor/Bangunan utama pengawasan UPT Ditjen PSDKP, Dermaga, Bangunan Operator, Rumah Penampungan Sementara, Gudang. Dengan periode pelaporan secara semesteran berdasarkan peluang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perbaikan atau penggantian pada bagian variabel kesiapan prasarana yang tidak siap. Penilaian kesiapan dituangkan dalam <i>form</i> kesiapan bagian bangunan dengan kategori kesiapan jenis komponen bangunan terdiri dari:
-------------	---

-
- Bagian bangunan dikatakan siap apabila dalam kondisi baik/layak dan dapat berfungsi
 - Bagian bangunan dikatakan tidak siap apabila dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi
 - Komponen bangunan dikatakan siap apabila jumlah komponen bangunan yang berfungsi memiliki nilai $\geq 50\%$
 - Siap (nilai 1) Tidak Siap (nilai 0)

Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP untuk tahun 2026 memiliki target nilai indeks adalah 81

3. Formula Perhitungan : Perhitungan kesiapan bagian bangunan merupakan penjumlahan rata-rata nilai dari total kesiapan jenis komponen bangunan dengan formula:

$$P_{psp} = \left\{ \left(\frac{30}{100} \cdot \underline{akk} \right) + \left(\frac{25}{100} \cdot \underline{akm} \right) + \left(\frac{20}{100} \cdot \underline{akd} \right) + \left(\frac{15}{100} \cdot \underline{akg} \right) + \left(\frac{10}{100} \cdot \underline{aktps} \right) \right\}$$

Keterangan:

- i_p = Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP
 $\underline{akk}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana fungsional
 $\underline{akm}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana operator
 $\underline{akd}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana dermaga
 $\underline{akg}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana gudang
 $\underline{aktps}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana rumah penampungan sementara

Dan untuk perhitungan nilai kesiapan satu jenis bangunan pada setiap unit kerja pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhitungkan 4 variabel kriteria kesiapan yaitu: (i) struktur, (ii) arsitektur, (iii) mekanikal dan (iv) elektrik adalah sebagai berikut:

$$a_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

Keterangan:

- a_1 = Nilai Kesiapan Jenis Prasarana Pengawasan
 x_1 = Nilai kesiapan struktur
 x_2 = Nilai kesiapan arsitektur
 x_3 = Nilai kesiapan mekanikal
 x_4 = Nilai kesiapan elektrik

Daftar Perhitungan Nilai Kesiapan Bagian Bangunan:

1. Nilai kesiapan struktur bangunan (x_1) dihitung dengan rumus:

$$x_1 = \frac{\text{Jumlah komponen struktur bangunan kondisi berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen struktur bangunan eksisting}} \times 40$$

2. Nilai kesiapan arsitektur bangunan (x_2) dihitung dengan rumus:

$$x_2 = \frac{\text{Jumlah jenis komponen arsitektur bangunan berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen arsitektur bangunan eksisting}} \times 30$$

3. Nilai kesiapan mekanikal (x_3) dihitung dengan rumus:

$$x_3 = \frac{\text{Jumlah jenis komponen mekanikal berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen mekanikal eksisting}} \times 15$$

4. Nilai kesiapan elektrik (x_4) dihitung dengan rumus:

$$x_4 = \frac{\text{Jumlah jenis komponen elektrik berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen elektrik eksisting}} \times 15$$

4. Satuan	: Indeks / Nilai
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Laporan Dokumen Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP di UPT
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Semesteran

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA	: Nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP
2. DESKRIPSI	• nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan adalah nilai kualitas kesesuaian antara rencana induk pengembangan sarana pengawasan utama dengan implementasi pengembangan sarana pengawasan utama. • nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan ini dibatasi pada perhitungan ketersediaan sarana pengawasan utama yang ada di Ditjen PSDKP yaitu dibawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) dan 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP, sarana pengawasan utama terdiri dari: 1) kapal pengawas kelas I, 2) kapal pengawas kelas II, 3) kapal pengawas kelas III, 4) kapal pengawas kelas IV, dan 5) kapal pengawas kelas V. • nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan didapat dari perhitungan jumlah nilai kualitas sarana pengawasan utama Ditjen PSDKP dibagi jumlah unit kerja UPT Ditjen PSDKP dan Direktorat POA. • nilai kualitas sarana pengawasan utama UPT Ditjen PSDKP didapat dari perhitungan jumlah ketersediaan sarana pengawasan yang sudah ada/ <i>eksisting</i> di UPT Ditjen PSDKP dan Direktorat POA dibagi dengan jumlah prasarana pengawasan utama di rencana induk pengembangan prasarana pengawasan dikali seratus. • Pelaksana penilaian dilakukan secara mandiri oleh pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dibantu oleh UPT Ditjen PSDKP.
3. FORMULA PERHITUNGAN	• Nilai dan tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP menggunakan skema sebagai berikut: $\text{Formula : } x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$ x : nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan

x_{1-n} : jumlah nilai kualitas sarana pengawasan seluruh Ditjen PSDKP
 n : jumlah UPT Ditjen PSDKP dan Dit POA

Kriteria Kualitas	
Sangat Baik	88-100
Baik	51-87
Kurang Baik	0-50

4. SATUAN	: Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	: Dokumen rencana induk pengembangan sarana pengawasan dan data sarana pengawasan
7. POLA PERHITUNGAN	: Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	: <i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP

- 2. DESKRIPSI :**
- nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan adalah nilai kualitas kesesuaian antara rencana induk pengembangan prasarana pengawasan utama dengan implementasi pengembangan prasarana pengawasan utama.
 - nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan ini dibatasi pada perhitungan ketersediaan prasarana pengawasan utama yang ada di 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP, prasarana pengawasan utama terdiri dari: 1) lahan, 2) bangunan fungsional/kantor, 3) bangunan operator/mess, 4) rumah penampungan sementara, 5) gudang, 6) tempat penyimpanan benda sitaan, 7) gedung serbaguna, 8) dermaga.
 - nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan didapat dari perhitungan jumlah nilai kualitas prasarana pengawasan utama seluruh UPT Ditjen PSDKP dibagi jumlah unit kerja UPT Ditjen PSDKP.
 - nilai kualitas prasarana pengawasan utama UPT Ditjen PSDKP didapat dari perhitungan jumlah ketersediaan prasarana pengawasan yang sudah ada/ *eksisting* di UPT Ditjen PSDKP dibagi dengan jumlah prasarana pengawasan utama di rencana induk pengembangan prasarana pengawasan dikali seratus.
 - pelaksana penilaian dilakukan secara mandiri oleh pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dibantu oleh pegawai UPT Ditjen PSDKP.

3. FORMULA PERHITUNGAN

- : • perhitungan nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Formula : } x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$$

- x : nilai kualitas rencana induk pengembangan prasarana pengawasan
 x_{1-n} : jumlah nilai kualitas prasarana pengawasan seluruh UPT Ditjen PSDKP
 n : jumlah UPT Ditjen PSDKP

Kriteria Kualitas	
Sangat Baik	88-100
Baik	51-87
Kurang Baik	0-50

4. SATUAN

: Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS

: *Output* Kendali Tinggi

6. SUMBER DATA

: Dokumen rencana induk pengembangan prasarana pengawasan dan data prasarana pengawasan UPT Ditjen PSDKP

7. POLA PERHITUNGAN

: Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI

: *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN

: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
2. Definisi	:	1. Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP merupakan penilaian sarana pengawasan berupa Kapal Pengawas sesuai dengan PERMEN KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas di mana salah satu kewajibannya adalah melakukan pendaftaran sebagai Kapal Pengawas. 2. Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP terdiri atas aspek dukungan teknis antara lain: - Pendaftaran sebagai Kapal Pengawas; - Dokumen Form Penjaminan Mutu. 3. Proses dan tahapan penilaian kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP terdiri dari: 1) Tahap 1 (Persiapan) a. Pembentukan tim penyusun b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) 2) Tahap 2 (Pengumpulan bahan) a. Inventarisasi sarana b. Pengumpulan data dukung 3) Tahap 3 (Pelaksanaan) a. <i>Outline</i> dan penyusunan draf awal b. Pembahasan draf awal c. Reviu draf awal d. Pembahasan draf akhir e. Reviu draf akhir f. Draft rancangan final 4) Tahap 4 (Supervisi Kapal Pengawas) Supervisi kapal pengawas nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP.

Apabila tidak ada penyediaan sarana pengawasan pada tahun berjalan, maka perhitungan persentase kesesuaian implementasi penyediaan sarana pengawasan tidak dilakukan penilaian atau target telah terpenuhi

3. Formula Perhitungan : Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP menggunakan skema sebagai berikut:

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

- x = nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
 x_n = nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
 n = nilai standar kriteria teknis pembangunan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

No.	Proses	Nilai	Tahapan
1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	Pembentukan Tim Penyusun (10)
2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi sarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)
3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (20) c. Reviu draf awal (15) d. Pembahasan draf akhir (15)
4.	Tahap 4 (Supervisi Kapal Pengawas)	15	a. Pendaftaran sebagai Kapal Pengawas (10) b. Dokumen Form Penjaminan Mutu (5)
Total		100	

4. Satuan : Nilai

5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> kendali rendah
6. Sumber Data	: Rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9

1. Nama Indikator Kinerja	: Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
2. Definisi	: 1. Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan 2. Proses dan tahapan kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP terdiri dari: 1) Tahap 1 (Persiapan) a. Pembentukan tim penyusun b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) 2) Tahap 2 (Pengumpulan bahan) a. Inventarisasi prasarana b. Pengumpulan data dukung 3) Tahap 3 (Pelaksanaan) a. <i>Outline</i> dan penyusunan draf awal b. Pembahasan draf awal c. Reviu draf awal d. Pembahasan draf akhir e. Reviu draf akhir f. Draft rancangan final 4) Tahap 4 (Penyampaian Nota Dinas) Penyampaian nota dinas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP 3. Rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP mencakup prasarana utama dan prasarana pendukung

3. Formula Perhitungan : Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan skema sebagai berikut:

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

- x = nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
- x_n = nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
- n = nilai standar kriteria teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

No.	Proses	Nilai	Tahapan
1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)
2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi prasarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)
3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (20) c. Reviu draf awal (15) d. Pembahasan draf akhir (15)
4.	Tahap 4 (Penyampaian Nota Dinas)	15	a. Reviu draf akhir (5) b. Draf rancangan final (5) c. Penyampaian nota dinas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP (5)
Total		100	

4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana
2. Definisi	: Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. 1. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. 2. Rancangan merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting. 3. Penyusunan NSPK ini akan dilakukan secara internal tim kerja dengan menggunakan metode daring atau luring, untuk efisiensi waktu dan biaya serta kegiatan dapat dilakukan secara mandiri.
3. Formula Perhitungan	: $X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ Keterangan: x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

n : Jumlah target Rancangan NSPK bidang NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. <i>Outline</i> c. <i>Zero draft</i>
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draf b. Uji publik draf menggunakan <i>zoom meeting</i> c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pengesahan dan Pelaporan	15	Memo draf final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP dan Dokumen Pengesahan atas Draft NSPK
Jumlah Nilai		100	

4. Satuan : Persentase (%)

5. Tingkat Validitas : *Output* Kendali Tinggi

6. Sumber Data : NSPK yang disusun

7. Pola Perhitungan : Nilai Posisi Akhir

8. Polarisasi : *Maximize*

9. Periode Pelaporan : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. Nama Indikator Kinerja	: Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)
2. Definisi	: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Formula Perhitungan	:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$	=	Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
$W_{3i} * R_{3i}$	=	Bobot Indikator Kualifikasi ke-i * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-i
$W_{4m} * R_{4m}$	=	Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Semesteran

INDIKATOR KINERJA 12

1. Nama Indikator Kinerja	: Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)																								
2. Definisi	: Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. Formula Perhitungan	: Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.																								
Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:																									
<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>		Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																							
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																							
A	>80 – 90	Memuaskan																							
BB	>70 – 80	Sangat Baik																							
B	>60 – 70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30 – 50	Kurang																							
D	0 – 30	Sangat Kurang																							
4. Satuan	: Nilai																								
5. Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah																								
6. Sumber Data	: Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP																								
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir																								

8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSP (%)
2. Definisi	• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. • Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. • Penilaian risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3. Formula Perhitungan	: $X = \frac{a}{b} \times 100$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah *Form* Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah *Form* Identifikasi Manajemen Risiko

4. Satuan	: Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: <i>Form</i> pengendalian dan pemantauan risiko
7. Pola Perhitungan	: Rata-rata
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 14

1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
2. Definisi	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal.
3. Formula Perhitungan	: Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{\sum Nt}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $(\sum N)$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4. Satuan	: Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: - Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7. Pola Perhitungan	: Rata-rata
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 15

1. Nama Indikator Kinerja	: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)
2. Definisi	: Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Formula Perhitungan	: Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. Penciptaan arsip (25%), b. Penggunaan arsip (25%), c. Pemeliharaan arsip (25%), d. Penyusutan arsip (25%) 2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%) a. Sumber daya manusia kearsipan (50%), b. Prasarana dan sarana (50%)
4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	: • Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)

7. Pola Perhitungan	: Biro Umum dan PBJ
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. Nama Indikator Kinerja	: Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP
2. Definisi	: Melalui Program Budaya Kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), Ditjen. PSDKP terus berkomitmen mendorong pengembangan inovasi Pengawasan SDKP dan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap unit kerja khususnya Dit. PSP harus menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, dan berkelanjutan.
3. Formula Perhitungan	: Nilai inovasi pelayanan publik diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP
4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
6. Sumber Data	: Usulan inovasi Direktorat PSP
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1.	Nama Indikator Kinerja	: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSP (nilai)
2.	Definisi	: Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3.	Formula Perhitungan	: Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4.	Satuan	: Nilai
5.	Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	: LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan